



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Telp/Fax (0743) 21038
Website : www.disdikbud.batangharikab.go.id Email : pdk@batangharikab.go.id

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 215 TAHUN 2016

TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN PERGURUAN ISLAM DARUL ULUM SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUL ULUM KELURAHAN JEMBATAN MAS KECAMATAN PEMAYUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan Sekolah Swasta di Kabupaten Batang Hari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 45 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, , Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Surat Ketua Yayasan PERGURUAN ISLAM DARUL ULUM Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum Kecamatan Pemayung Nomor : 12/ YPDU/VIII/2016 Tanggal 6 Agustus 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung
3. Berita Acara Verifikasi Team Dinas P dan K Kabupaten Batang Hari tentang kelayakan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung
- Menetapkan

KESATU : M E M U T U S K A N :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUL ULUM KELURAHAN JEMBATAN MAS KECAMATAN PEMAYUNG

KEDUA : Menetapkan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum yaitu :

N a m a : Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum
Alamat : Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung

- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Darul Ulum, Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pemayung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dioperasionalkan pada Tahun Pelajaran 2016 / 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Perguruan Islam Darul Ulum dan subsidi yang relevan dari Pemerintah.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 14 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
6. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
7. Sdr. Kabag Kesra Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
8. Sdr. Kabag Hukum Setda Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
9. Sdr. Camat Muara Bulian di Muara Bulian
10. Sdr. Ka. UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian di Muara Bulian
11. Sdr. Ketua Yayasan Harapan Baru Insani di Muara Bulian